



IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Riswandi Ahdiat¹, Putri Ningsih Alva Nindi Afrilla²

¹Program Studi Ilmu Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

²Program Studi Ilmu Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

E-mail: rice.one.the.iloenk@gmail.com

Article History:

Received: 12-04-2024

Revised :04-05-2024

Accepted: 15-05-2024

Keywords:

Implementasi,

Penanggulangan Kabut

Asap

Abstract: Penelitian dilatar belakangi fenomena yaitu; Pertama Masyarakat yang kurang mengetahui UU penanggulangan kabut asap; Kedua Kurangnya pengawasan Masyarakat dalam upaya pencegahan pembakaran lahan; Ketiga Himbauan dari pemerintah terkait bahaya kabut asap masih kurang cepat dari permasalahan terjadi; keempat Tidak ada solusi dari pemerintah kepada masyarakat tentang penanggulangan kabut asap. Tujuan Penelitian agar mengetahui Bagaimana implementasi, mengetahui faktor penghambat dan upaya dalam mengatasinya. Metode digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sample secara purposive sampling berjumlah 14 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dan uji kredibilitas data dengan tahap reduksi data, Tahap Penyajian Data / Analisis Data Setelah Pengumpulan Data, Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. Implementasi peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang penanggulangan kabut asap berjalan dengan cukup baik, dilihat dari indikator pertama Tujuan dari bahwa sudah terimplementasi; kedua Ukuran keberhasilan kurang terimplmentasi; ketiga sumber daya manusia cukup terimplementasi; keempat Sumber daya anggaran masih kurang terimplementasi; Kelima sumber daya waktu pelaksanaan sudah terimplementasi. Faktor penghambat dari implementasi peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang penanggulangan kabut asap ini ada empat faktor yaitu pertama faktor sarana prasarana pemadaman karhutla kurang memadai; Kedua faktor akses jalan susah ditempuh; ketiga kesulitan mencari sumber daya air; keempat kesadaran masyarakat kurang. Upaya dalam menatasi Faktor penghambat dari implementasi peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang penanggulangan kabut asap ini yaitu dengan; pertama bekerjasama dengan BPBD Provinsi dan instansi terkait kedua membawa air menggunakan tong dan tas air; ketiga Membawa Air dari Hydrant, Keempat melakukan

sosialisasi dan himbauan. Untuk meningkatkan implementasi Peraturan daerah nomor 10 Tahun 2017 disarankan kepada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dapat berpartisipasi sesuai tupoksinya,; BPBD sebagai implementor agar meminta anggaran kepada pemerintah daerah untuk anggaran sarana prasarana, memaksimalkan sosialisasi serta membuat program subsidi obat rumput; Kepolisian, TNI/BABINSA diharapkan membantu sosialisasi serta memaksimalkan penjagaan dan menyelidiki siapa dalangnya; BPK dan MPA diharapkan bisa ikut membantu dalam pemadaman karhutla; Masyarakat agar bisa lebih sadar akibat dari karhutla tentang bahaya kabut.

© 2024 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Musim kemarau Panjang di Indonesia di mulai dari April 2023 menyebar ke seluruh wilayah, Kemarau ini memicu kebakaran hutan dan lahan, yang dilakukan beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Kebakaran hutan adalah sebuah kesalahan suatu kelainan yang semakin umum. Dampak negatif yang ditimbulkan karena kebakaran hutan yang besar termasuk kerusakan ekologi, hilangnya keanekaragaman hayati, penurunan nilai ekonomi hutan dan produktivitas lahan, perubahan iklim mikro dan global, dan asap Hal ini juga berbahaya bagi kesehatan Masyarakat mengganggu lalu lintas jalan raya, sungai, danau, laut dan udara. Gangguan asap kebakaran hutan di Indonesia baru saja melewati batas bangsa, mengakibatkan negara tetangga mengeluh tentang kabut asap akibat dari pembakaran hutan dan lahan. Pada daerah Hulu Sungai Utara saat musim Kemarau sering terjadi kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. mengakibatkan akibat setelahnya yaitu kabut asap yang melanda daerah sekitar tempat pembakaran lahan.

Berdasarkan peta rawan bencana BPBD HSU titik lokasi yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan yakni di Kecamatan Amuntai Tengah seperti Desa Pinangkara, Mawar Sari dan Desa Tapus. Tiga desa berada di Kecamatan Banjarang juga memiliki lokasi titik api, yakni Desa Pawalutan, Pulau Damar dan Palanjungan Sari. Sementara di Kecamatan Babirik ada Desa Babirik Hulu, Sungai Luang Hilir, Pajukungan Hilir, Parupukan dan Sungai Nyiur. Di sebelahnya ada wilayah Kecamatan Danau Panggang dengan empat desa yang rawan terjadi karhutla, yakni Desa Rintisan, Danau Panggang, Sungai Namang dan Pandamaan.

Berdasarkan berita banjarmasinpost.co.id / donyusman tanggal 30 September 2023, menyatakan bahwa Kabut Asap Kembali Landa Kota Amuntai HSU, Warga Diimbau Gunakan Masker Saat Keluar Rumah “-Kabut asap dengan bau cukup menyengat sejak beberapa waktu terakhir ini juga melanda kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Seperti terpantau, Sabtu (30/9/2023) siang sekitar pukul 12.30 Wita kabut asap nampak terlihat jelas menyelimuti kota Amuntai dan sekitarnya. Bau asap menyengat juga cukup terasa di hidung sehingga terpantau beberapa pengendara yang melintas harus mengenakan masker. "Sudah beberapa kali, selama musim kemarau ini, mungkin karena adanya kebakaran hutan atau

lahan," katanya. Dari yang beberapa kali terjadi, lanjutnya, kabut asap ini datang sejak pagi dan juga menjelang malam. Bahkan pernah terjadi pula, serpihan daun yang sudah terbakar beterbangan hingga sampai ke teras rumahnya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi peraturan daerah tentang penanggulangan kabut asap di kabupaten hulu sungai utara?
2. Apa faktor penghambat implementasi peraturan daerah tentang penanggulangan kabut asap?
3. Bagaimana upaya dalam menghadapi faktor penghambat peraturan daerah tentang penanggulangan kabut asap?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana implemementasi peraturan daerah tentang kabut asap di kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Mengetahui apa faktor penghambat implementasi peraturan daerah tentang penanggulangan kabut asap.
3. Mengetahui bagaimana upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

LANDASAN TEORI

Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat Banyak kebijakan yang baik, yang mampu dibuat oleh pemerintah, baik yang dirumuskan dengan menggunakan tenaga ahli dan dalam negeri, maupun dengan menggunakan tanaga ahli dari luar negeri, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena ndak mampu atau tidak dilaksanakan Kemampuan mengimplementasikan kebijakan tentu saja tidak sama antara satu negara dengan negara lain. Berbagai faktor seperti yang akan dijelaskan selanjutnya memengaruhi kemampuan implementasi. Implementasi ini sangat penting dalam suatu pemerintahan. Huntington, bahkan berpendapat sebagai berikut. Perbedaan yang paling penting antara satu negara dengan negara lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara nu annak melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah polaburo, kabinet, atau presiden negara itu (Huntington, 1968: 1).

Langkah implementasi dalam rangkaian proses kebijakan dapat disamakan terkait erat dengan fungsi aksi (*actuating*) dalam rangkaian fungsi manajemen. Jika dalam rangkaian fungsi manajemen aksi merupakan "fungsi tengah" yang dengan berbagai fungsi awal, seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), dan pembenahan personel (*staffing*), serta terkait dengan fungsi akhir, pengawasan (*controlling*) maka implementasi juga terkait dengan identifikasi permasalahan dan tujuan serta formulasi kebijakan sebagai langkah-langkah awal dan monitoring, serta evaluasi sebagai Langkah-langkah akhir dalam rangkaian langkah-langkah kebijakan. Berhasil tidaknya implementasi sangat ditentukan oleh semua langkah tersebut, sehingga pembahasan

tentang langkah implementasi tidak banyak berbeda dengan pembahasan fungsi aksi tersebut. Sebagai langkah pertengahan, berbagai faktor luar yang memengaruhi proses formulasi juga memengaruhi implementasi kebijakan. Hal ini dapat dimengerti karena pihak-pihak terkait yang pada taraf awal mendukung dan mempunyai pengaruh positif terhadap proses perumusan suatu kebijakan, cenderung bersikap sama pada waktu implementasi dari kebijakan tersebut. Begitu pula sebaliknya. Pihak-pihak yang semula berposisi dalam perumusan kebijakan, pada umumnya cenderung berposisi pula pada saat implementasi.

Berdasarkan Webster's Dictionary (1979- 914), to implement berasal dari bahasa Latin, *implementum* dari asal kata *impere* dan *plere*. Kata *implere* dimaksudkan *to fill up, to fill in*, yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan *plere* maksudnya *to fill*, yaitu mengisi. Selanjutnya, kata *to implement* dimaksudkan sebagai (1) *to carry into effect; to fulfill, accomplish*, membawa suatu hasil (akibat); melengkapi, dan menyelesaikan, (2) *to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling to give practical effect to*. menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu; (3) *to provide or equip with implements*, menyediakan atau melengkapi dengan alat.

Menurut Gordon dalam Pasolong (208: 58) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan feasible. Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembe yaran pembayaran. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program.

Van Meter dan Van Horn menyebutkan implementasi sebagai proses maka proses implementasi merupakan tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun unit pemerintahan atau suatu yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

A. Mazmanian dan P A Sabatier (1997) mengemukakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang sesungguhnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu "kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijakan negara yang mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kegiatan dan program yang sedang atau akan dilaksanakan".

Joko Widodo menyatakan bahwa implementasi merupakan proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Dengan demikian, secara etimologis, implementasi merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil Apabila pengertian implementasi tersebut dirangkaikan dengan

kebijakan publik, kata "implementasi" kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ditetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis.

Van Metter dan Carl Van Horn merumuskan enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik (dalam Buku Model-model Formulasi Kebijakan 29 : 2023).

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Pengukuran kinerja implementasi kebijakan bisa dilakukan menggunakan tingkat keberhasilan dengan syarat bahwa ukuran dan tujuan dari kebijakan tersebut memang realistis dengan kondisi sosial dan budaya yang ada di tingkat pelaksanaan kebijakan. Apabila ukuran atau tujuan kebijakan tidak realistis untuk diterapkan di tingkat warga, pelaksanaan kebijakan akan sulit mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan.

2) Sumber Daya

Keahlian untuk menggunakan sumber daya yang ada juga memainkan peran yang penting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi kebijakan. Dalam hal ini, manusia adalah sumber daya yang paling penting untuk menentukan keberhasilan implementasinya. Beberapa tahapan dalam proses implementasi menekankan tersedianya SDM yang kualitasnya sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan suatu kebijakan dan sudah ditetapkan secara politik. Dengan demikian, lenyapnya kompetensi dan kapabilitas sumber daya bisa berdampak pada kinerja kebijakan publik.

Sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga di luar sumber daya manusia adalah sumber daya finansial dan waktu. Meski sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia, akan ada permasalahan yang sulit untuk mewujudkan target yang ingin dicapai oleh kebijakan publik jika kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia. Demikian pula dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terbatas, hal ini bisa jadi penyebab kegagalan implementasi kebijakan. Untuk itu, sumber daya yang dikehendaki oleh Van Metter dan Van Horn adalah ketiga sumber daya tersebut manusia, finansial, dan waktu

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Perhatian utama difokuskan pada agen pelaksana, baik dalam bentuk organisasi formal maupun informal, yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini memiliki signifikansi penting karena kinerja implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang sesuai dan cocok dengan para agen pelaksana tersebut. Sebagai contoh, jika implementasi kebijakan publik bertujuan mengubah perilaku atau tingkah laku manusia secara radikal, agen pelaksana yang ditugaskan harus memiliki karakter yang tegas dan taat pada aturan serta sanksi hukum. Namun, jika kebijakan publik itu tidak memberikan pengaruh yang besar dalam mengubah perilaku dasar manusia, agen pelaksana bisa saja diturunkan sehingga tidak sekeras dan setegas contoh yang sebelumnya. Di samping itu, cakupan wilayah implementasi kebijakan pun

harus dipertimbangkan untuk memutuskan siapa agen pelaksanaannya. Apabila cakupan implementasi kebijakan semakin luas, agen yang terlibat juga akan semakin besar.

4) Sikap/Kecendrungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap menerima atau menolak dari pelaksana memiliki pengaruh yang sangat banyak akan keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi, sebab kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Namun, kebijakan yang akan diimplementasikan adalah kebijakan "dari atas" (*top down*) yang mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui atau bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang masyarakat ingin selesaikan.

5) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivisasi Pelaksana

Komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, begitu pula sebaliknya.


6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi dalang dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus juga memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Penanggulangan Kabut Asap

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan adalah suatu proses, perbuatan dan cara menanggulangi. Penanggulangan bencana menurut UU RI No. 24/2007 adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Penanganan bencana berangkat dari keterbatasan manusia dalam memprediksi dan menghadapi bencana. Jadi pengertian ini justru berangkat dari sikap bahwa bencana tidak sepenuhnya dapat dikendalikan. Sedangkan penanggulangan kabut asap serangkaian upaya yang terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan untuk menanggulangi bahaya Kabut Asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan yang meliputi Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan. Berangkat dari hal tersebut, dalam upaya penanggulangan kabut asap yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan, perlu kiranya untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kabut Asap demi memberi landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan kabut asap di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* terdapat informan berjumlah 14 orang. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tujuan dan Ukuran Kebijakan

a. Tujuan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat diambil kesimpulan tujuan ini sudah terimplementasikan untuk mendasari kegiatan penanganan kebakaran hutan dan lahan ini yang mengakibatkan kabut asap. Dengan perda ini dapat dilaksanakan secara terpadu dan terencana oleh instansi terkait dalam implementasinya.

b. Ukuran Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk ukuran keberhasilan perda Nomor 10 Tahun 2017 kurang terimplementasikan dengan maksimal karena masih banyak kejadian kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil kesimpulan wawancara, Observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia cukup diimplementasikan, maka dari itu SDM perlu adanya kepelatihan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan ini agar implementasi Perda penanggulangan kabut asap dapat dilaksanakan dengan baik.

b. Sumber Daya Anggaran

Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi dapat diketahui bawah

untuk anggaran bencana penanggulangan kabut asap ini masih kurang terimplementasikan karena di BPBD sendiri anggaran dari APBD bencana masih dalam satu lingkup membuat kekurangan dana jika di awal tahun banjir hebat sedangkan menuju akhir tahun bencana karhutla sehingga membuat kekurangan anggaran. Untuk instansi lain sumber daya anggaran sendiri ada yang bersifat situasional tergantung banyak kejadian untuk menunjang kegiatan bahkan ada yang tidak mempunyai anggaran namun mereka tetap melaksanakan tugasnya.

c. Sumber Daya Waktu Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dapat di ambil kesimpulan bahwa untuk waktu pelaksanaan sudah diimplementasi, di mulai hendak memasuki musim kemarau. Saat musim kemarau para pelaksana siap siaga untuk menangani pemadaman karhutla.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

a. Organisasi Formal

Berdasarkan kesimpulan wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa organisasi formal yaitu BPBD, TNI dan Polisi merupakan para pelaksana dalam mekanisme implementasi kebijakan.

b. Organisasi Informal

Berdasarkan kesimpulan wawancara observasi dan dokumentasi dapat diambil kesimpulan bahwa keterlibatan organisasi informal sudah terimplementasi, karena sangat berperan penting dalam membantu pemadaman, menjadi informasi awal juga untuk instansi terkait seperti BPBD dan lainnya, namun organisasi informal seperti BPK kurang baik dalam pengelolaannya.

4. Sikap/kecendrungan (*Disposition*) Implementor

a. Respon Implementor

Berdasarkan hasil kesimpulan wawancara, observasi dan dokumentasi sudah terimplementasikan respon implementor sigap dan cepat melaksanakan implementasi perda ini dengan menangani kebakaran hutan dan lahan untuk penanggulangan kabut asap.

b. Sikap Implementor

Berdasarkan hasil kesimpulan wawancara, observasi dan dokumentasi sudah terimplementasikan sikap implementor menerima dan menjalankan tugasnya sebagai agen pelaksana pada perda ini. Sikap instansi terkait menerima dan menjalankan perda ini dengan saling berkoordinasi dan menjalankan tugas sesuai tupoksinya.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivisasi Pelaksana

a. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat di ambil kesimpulan bahwa komunikasi sudah terimplementasikan dengan baik antar instansi pemerintah, komunikasi dilakukan melalui aplikasi sosial media whatsapp, simpongi dan lanciang kuning untuk aktivisasi pemantauan karhutla.

b. Kerjasama

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat diambil kesimpulan bahwa Kerjasama sudah terimplementasikan yang baik di dasari oleh

komunikasi antar instansi terjalin dengan baik juga. Kerja sama di dasari oleh Ska tau MoU dan lainnya.

6. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

a. Kondisi Sosial

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa kondisi sosial masyarakat masih kurang terimplementasi, karena kebakaran hutan dan lahan ini Sebagian besar di duga akibat masyarakat sendiri, namun saat kejadian pemadaman kebakaran hutan dan lahan masyarakat juga ikut membantu.

b. Kondisi Ekonomi

Kesimpulan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa dukungan ekonomi masyarakat kurang terimplementasi untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

c. Kondisi Politik

Bedasarkan hasil wawancara dan observasi terkait Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang penanggulangan kabut asap. Dapat diambil kesimpulan bahwa peran dukungan pejabat politik cukup terimplementasi, karena ada beberapa instansi tidak dapat di campur tangani oleh pejabat politik lainnya.

Faktor penghambat dari Implementasi Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang kabut asap di kabupaten Hulu Sungai Utara.

1. Sarana Prasarana Dalam Menunjang Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan Kurang Memadai

Berdasarkan hasil Wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana berpengaruh dalam implementasi perda no 10 tahun 2017 tentang penanggulangan kabut asap dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

2. Akses Jalan Yang Susah Di Tempuh

Berdasarkan kesimpulan wawancara, observasi dan dokumentasi dapat di ambil kesimpulan bahwa tidak ada akses jalan ini juga menyulitkan para pelaksana dalam penanganan karhutla.

3. Kesulitan mencari Sumber Air saat Musim Kemarau

Kesimpulan wawancara bahwa dalam penanganan karhutla saat musim kemarau menyebabkan kesulitan mencari sumber daya air untuk pemadaman karhutla, oleh karena itu karena kurangnya sumber air membuat pemadaman kerhutla terhambat.

4. Kesadaran Masyarakat Masih Kurang

Berdasarkan hasil wawancara bahwa kurangnya peran masyarakat dalam hal kesadaran bahwa karhutla mengakibatkan kabut asap yang juga menyebabkan penyakit ispa. Berdasarkan observasi bahwa masyarakat menganggap hal tersebut kebiasaan saat musim kemarau membuat penghambat saat implementasi kebijakan.

Upaya dalam mengatasi faktor penghambat implementasi peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang kabut asap di kabupaten Hulu Sungai Utara.

1. Bekerjasama dengan BPBD dan instansi terkait

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi Ketika faktor penghambat ada maka dilakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam meinta bantuan.

2. Membawa air menggunakan tong dan tas air untuk mencapai titik kebakaran.

Berdasarkan kesimpulan wawancara dan observasi saat sumber air jauh maka jalan satu-satunya membawa air dari hydranant menggunakan tong atau tak penyemprotan air.

3. Memberikan sosialisasi dan himbauan

Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait pemadaman kebakaran hutan dan lahan dapat diambil kesimpulan bahwa faktor utama penghambat yang sering terjadi yaitu sarana prasarana pemadaman kurang memadai dan anggaran kecil, namun diusahakan sebaik mungkin dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap.

KESIMPULAN

Implementasi peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang penanggulangan kabut asap berjalan dengan cukup baik, dilihat dari indikator pertama Tujuan dari Perda ini dapat diambil kesimpulan bahwa sudah terimplementasikan agar upaya pemadaman karhutla di payung hukum oleh perda ini dan tujuan dari perda ini sudah terimplementasi agar pelaksanaan pemadaman karhutla terencana dan terpadu; kedua Ukuran keberhasilan kurang terimplmentasi, karena dapat dilihat dari kurangnya kebakaran hutan dan lahan dan ini ; ketiga sumber daya manusia cukup terimplementasi, karena menjai peran penting untuk implementasi perda ini sebagai penegak utama instansi terkait mengelola relawan dengan cukup baik untuk menambah SDM dalam implementasi perda ini; keempat Sumber daya anggaran sendiri masih kurang terimplementasi dalam penanggulangan kabut asap dilihat dari alat yang kurang menunjang proses pemadaman karhutla; Kelima sumber daya waktu pelaksanaan sudah terimplementasi paa perda ini, saat hendak memasuki musim kemarau dan setelah memasuki mesim hujan, pada saat musim kemarau instansi terkait maupun relawan selalu waspada dan memantau secara langsung titik rawan api atau melalui aplikasi sipongi, lancang kuning; keenam Organisasi formal sudah terimplementasi, ini berupa instansi terkait penanggulangan kabut asap ini seperti BPBD, TNI, POLISI, SATPOL PP dan Manggala Agni; ketujuh organisasi informal sudah terimplementasi berupa relawan TRC, BPK dan MPA yang ikut membantu penanggulangan kabut asap ini; kedelapan Respon implementor sudah terimplementasi terhadap perda ini cukup tanggap dan sigap sebagai implementor karena ini merupakan tugas mereka; kesembilan sikap implementor sudah terimplementasi, yaitu mereka menerima ini dan melaksanakannya dengan baik; kesepuluh komunikasi sudah terimplementasi yang dilakukan instansi terkait dan relawan dalam implementasi perda ini terjalin dengan baik dilihat dari antar instansi saling melaporkan; Kesebelas Kerjasama sudah terimplementasi antar instansi dan relawan saat di lapangan terjalin dengan baik akibat dari komunikasi yang baik juga, Kerjasama saling bahu-membahu dalam aksi pemadaman; duabelas kondisi sosial masyarakat kurang terimplementasi menjadi faktor penting berhasilnya implementasi perda ini, namun sosial masyarakat kurang memahami untuk tidak melakukan membakar hutan dan lahan; ketigabelas kondisi ekonomi kurang terimplementasi, diduga masyarakat melatar belakangi kejadian karhutla ini, banyak masyarakat membakar lahan untuk membuka lahan baru untuk menaikkan ekonom

mereka dan menghemat dana dalam membasmi rumput; keempatbelas kondisi politik cukup terimplementas, pada implementasi perda ini ada yang mendapat dukungan dan ada yang tidak ada.

SARAN

Setelah melakukan penelitian diharapkan kepada :

Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dapat berpartisipasi sesuai tupoksinya dan membuat kegiatan kepelatihan tanggap bencana karhutla untuk BPK, agar relawan di bawah naungan Pemadam Kebakaran terkelola dengan baik.

BPBD sebagai implementor agar meminta anggaran kepada pemerintah daerah untuk anggaran sarana prasarana dalam menunjang kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan, memaksimalkan sosialisasi, serta mencari Solusi agar masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan dengan subsidi obat rumput.

Kepolisian, TNI/BABINSA diharapkan membantu dalam sosialisasi serta memaksimalkan penjagaan agar tidak terjadi Karhutla dan menyelidiki siapa dalang dari pembakaran hutan dalam lahan tersebut.

BPK dan MPA diharapkan bisa ikut membantu dalam kebaran hutan dan lahan ini meskipun karhutla seniri dilakukan oleh masyarakat, karena akibat dari karhutla ini kabut asap yang dirasakan banyak orang menyebabkan ISPA.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Perda Kab. Hulu Sungai Utara No.10 Tahun 2017, 27 Desember 2017, 18 Oktober 2023,<https://peraturan.bpk.go.id/Details/88671/perda-kab-hulu-sungai-utara-no-10-tahun-2017>
- [2] Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Antasari Press Banjarmasin,23Oktober2023<https://idr.uinantasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf>
- [3] Mustari, Nuryanti Pemahaman KEBIJAKAN PUBLIK Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik PT Leutika NouvaliteraIsi, 23-Oktober-2023https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MDI4NWN1NmU0YzM0YWEyMDUxMWM0NjQzNjQ2NTIxZTlxNzJjOWU5Ng==.pdf
- [4] Abidin, Said Zainal 2018, Kebijakan Publik , Salemba Humanika Jakarta Selatan
- [5] Agustino Leo 2013, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, CV Alfabeta Bandung Ali, Faried, Andi Syamsu Alam, SAstro M. Wantu 2017, Studi Anlisa Kebijakan, PT. Refika Aditama Bandung.
- [6] Anggara, Sahaya 2014, Kebijakan Publik, Pustaka Setia Bandung
- [7] Dewi, Rahayu Kusuma 2016, Studi Analisis Kebijakan, Pustaka Setia Bandung.
- [8] Muflihini, Faras Naufal Implementasi Peraturan Daerah Provinsi
- [9] Kalimantan Tengah
- [10] Affrian, Reno 2023, Model-Model Formulasi Kebijakan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan, Bintang Semesta Media, Yogyakarta.
- [11] Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengendalian kebakaran lahan di Kecamatan Pekan

- Raya perspektif Siyasa Dusturiyah, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung.
- [12] Mulyadi, Deddy 2016, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Alfabeta Bandung
- [13] Pancasari, Rianayati Kusmini 2014, Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang, Pustaka Pelajar Cirebon.
- [14] Rizqa 2021, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Studi Kasus Banjir Di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- [15] Situmorang, Chazali H 2016, Kebijakan Publik Teori Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan, Social Security Development Institute Depok Bandung
- [16] Sugiyono 2022, Metode Penelitian Kualitatif, CV Alfabeta Bandung
- [17] STIA Amuntai 2022, Pedoman Skripsi, STIA Amuntai.
- [18] Winarno, Budi 2014, Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus, PT. Buku Seru Jakarta